



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN Keadilan NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor . 01 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSMIDA BR HASIBUAN**;
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 02 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH.....H a k i m;
ASWIR,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 07 Januari 2020 Nomor : LP/01/II/2020/RIAU/Res Rohul/Sek tandun;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **I. ARISON SIMBOLON** dan saksi **II. ADI SAPUTRA** dan saksi **III. SOLIHIN** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa ROSMIDA BR HASIBUAN;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan Nomor:01/Pid.C/2020/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ROSMIDA BR HASIBUAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama : **7 (Tujuh) Hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Karung Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit.**Dikembalikan kepada PTPN V Sei Siam;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **08 JANUARI 2020**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AZWIR,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **S.RAMBE** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AZWIR,SH

IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH

Daftar Catatan Nomor:01/Pid.C/2020/PN.Prp.